

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM JINAYAT DALAM MENEGAKKAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH

Oleh

Asrial Vahmi¹,

Tjahya Supriyatna², Nuryanto³

¹⁾ Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen
Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
asrialvahmi22@gmail.com

^{2, 3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

The application of Jinayat Law in Aceh Province which is supported by Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh and Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law is a form of specificity of the Aceh Province to apply its law in the field of Religion. But at present, the implementation of the enforcement of Islamic law in Aceh has not gone well, due to the still high violation of Islamic law in Aceh, especially in Bireuen District. This study uses a qualitative method with an inductive approach

The result shows that the implementation of the Jinayat Law in Enforcing Islamic Sharia in Bireuen District was not good. As for the constraints faced (1) there are still overlapping laws, (2). the lack budget of the Wilayatul Hisbah, (3). Placement of employees who are not in accordance with Islamic education, and (4). PPNS is inadequate.

Based on this, it is better for the Bireuen District Government to provide more budgets, to improve adequate facilities and infrastructure so that the performance of these institutions (the Islamic Sharia Service and the Satpol PP-WH Service) can increase, the provision of Civil Servant Investigators in the Satpol PP and WH Bireuen District, as well as routine guidance is carried out every year so that the WH apparatus is more alert and ready to face various problems that occur in the field in the enforcement of the Jinayat Qanun.

Keywords: policy implementation, Jinayat Law, Islamic Shari'a, Qanun

ABSTRAK

Penerapan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh yang didukung oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan suatu bentuk kekhususan Provinsi Aceh untuk menerapkan hukumnya di bidang Agama. Hukum Jinayat bertujuan untuk menjaga akhlak dan moral masyarakat. Namun saat ini, pelaksanaan penegakan Syariat Islam di Aceh belum berjalan dengan baik, karena masih tingginya pelanggaran Syariat Islam di Aceh khususnya di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen belum berjalan dengan baik, adapun

kendala-kendala yang dihadapi (1) masih terjadinya tumpang tindih hukum, (2). Kurangnya anggaran Wilayatul Hisbah, (3). Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan (4). Kurangnya PPNS.

Berdasarkan hal tersebut, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bireuen memberikan anggaran yang cukup, guna membangun sarana dan prasarana yang memadai sehingga kinerja dari lembaga-lembaga ini (Dinas Syariat Islam dan Dinas Satpol PP-WH) dapat meningkat, penyediaan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen, serta pembinaan rutin dilakukan setiap tahun agar aparatur WH semakin sigap dan siap dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan dalam penegakan Qanun Jinayat.

Kata kunci: implementasi kebijakan, Hukum Jinayat, Syariat Islam, Qanun

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah dengan status otonomi khusus merupakan daerah dengan latar belakang sejarah yang amat panjang. Masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam di antaranya Qanun Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Penegakan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam dan Dinas Satuan Polisi Pamong

Praja dan Wilayatul Hisbah. Dinas Syariat Islam dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai ujung tombak pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen, mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi Syariat Islam, baik dalam merencanakan qanun, menyiapkan sumber daya manusia hingga dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat di Kabupaten Bireuen yang melakukan pelanggaran syariat Islam

Penerapan hukum cambuk merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Syariat Islam. Melihat dari data, jumlah pelanggar Syariat Islam justru semakin meningkat. Salah satunya pelanggaran tentang khalwat, ikhtilat dan zina yang sudah cukup meresahkan di Kabupaten Bireuen.

Tabel 1 Data Jumlah Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Bireuen

| No | Kasus | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------|-----------------------|------|------|------|
| 1 | Maisir (Judi) | 16 | 25 | 28 |
| 2 | Khamar (Miras) | 8 | 2 | 3 |
| 3 | Khalwat/ikhtilat/zina | 38 | 43 | 44 |
| 4 | Pelecehan seksual | - | - | - |
| 5 | Qadzaf | - | - | - |
| 6 | Liwath/homo | - | - | - |
| 7 | Musahaqah/lesbi | - | - | - |
| 8 | Pemerkosaan | - | - | - |
| Jumlah | | 62 | 70 | 75 |

Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen 2018

Berdasarkan dari permasalahan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian ini, dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen yang sudah berjalan tiga tahun ini.

Melalui penelitian ini penulis ingin mendapatkan gambaran pelaksanaan hukum jinayat ini sebagai upaya mencegah terjadinya penyimpangan terhadap aturan Islam dalam mendukung pembangunan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen dan menjadikan Kabupaten Bireuen sebagai Kota Islami.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka permasalahan pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat tentang Hukum jinayat di Kabupaten Bireuen
2. Masih kurangnya personel Polisi Syariat Islam (*Wilayatul Hisbah*)
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai
4. Meningkatnya Praktik pelanggaran maksiat berdasarkan data terutama pelanggaran khalwat/ikhtilat/zina dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Hukum Jinayat
5. Tingginya Kenakalan remaja di Kabupaten Bireuen dikarenakan kurangnya pengawasan oleh keluarga
6. Banyaknya tempat terjadinya Praktik pelanggaran Syariat Islam dikarenakan kurang pengawasan dari Dinas Syariat Islam dan Satpol PP-WH Kabupaten Bireuen

Perumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen?

2. Apa faktor yang memengaruhi Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat di Kabupaten Bireuen?
3. Bagaimana strategi mengatasi penghambat Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen?

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Carl J. Federick dalam Agustino (2008 : 7) mendefinisikan kebijakan sebagai “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tententu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”

James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*purposive course of action followed by an actors in dealing with a problem or matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Implementasi Kebijakan Publik

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2005: 68) mengemukakan bahwa Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk

perintah-perintah/keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

Kemudian Lester dan Stewart dalam Winarno (2012) mengemukakan bahwa "Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program".

Van Meter dan Van Horn dalam Hamdi (2014: 99-100) menyatakan bahwa implementasi kebijakan mencakup (*encompasses*) semua tindakan oleh perorangan atau kelompok publik dan privat yang diarahkan pada perwujudan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam keputusan kebijakan.

Menurut Grindle dalam Syafri dan Setyoko (2010: 29-32) implementasi sesungguhnya tidaklah sekedar bersangkutan paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut George C. Edwards dalam Winarno (2012 : 177-178) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy* karena implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Untuk mendukung proses implementasi kebijakan publik tersebut, menurut Edwards III dalam

Tachjan (2006: 57) ada empat faktor atau Variabel penentu, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi.

Keseluruhan paparan tentang teori implementasi kebijakan yang telah diuraikan dari beberapa pakar di atas, maka penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Edwards III (2006 : 57). Untuk melihat bagaimana pelaksanaan dan penerapan dari kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Dikarenakan pada teori implementasi kebijakan ini berisi upaya untuk mengubah target yang ingin dicapai untuk menjadi hasil yang diinginkan.

Hukum Jinayat

Berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014 pengertian hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat.

Qanun

Sirajuddin (2011: 74) menyebutkan bahwa "Al-Qanun berasal dari bahasa Yunani (kanun) dan diserap ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Yunani, pada asalnya kata ini berarti alat pengukur, kemudian berkembang menjadi kaidah, norma, undang-undang, peraturan atau hukum".

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan suatu cara atau metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam proses penelitian. Definisi desain penelitian yang dikemukakan oleh Surachman dalam Nazir (2011: 84) menjelaskan bahwa semua proses yang diperlakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif.

Penelitian kualitatif menurut Creswell (2015:59) menyatakan pengertian penelitian kualitatif yakni “dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoretis yang membentuk atau memengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Moleong (2014: 11) Metode deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambaran dan bukan angka-angka.

Teknik pengumpulan data terdiri dari, 1. Teknik wawancara, 2. Teknik observasi, 3. Teknik dokumentasi. Miles dan Huberman dalam Saldana (2014: 31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verification

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada teori Edwards III sebagai teori yang digunakan oleh penulis dalam menilai suatu implementasi kebijakan, maka penulis akan menjelaskan secara mendalam hasil penelitian ke dalam empat indikator atau *critical factors*.

Critical factors yang disebutkan di dalam teori Edwards III meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

► **Tranformasi (Tranformation)**

Bentuk Tranformasi di dalam kebijakan hukum jinayat yang diterapkan atau diadopsi oleh Dinas Syariat Islam di Kabupaten Bireuen ialah sejak berlakunya Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditandai dengan beberapa proses, antara lain

ialah dilakukannya beberapa kegiatan-kegiatan pencegahan, guna mencegah terjadinya pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Bireuen berupa sosialisasi atau *dakwah* ke masyarakat, membuat surat edaran seperti standarisasi dalam Syariat Islam dan dengan memanfaatkan media cetak maupun media elektronik. Sosialisasi atau *dakwah* dilakukan oleh Dinas Syariat Islam kepada masyarakat seperti melakukan pengajian di setiap Gampong-Gampong dan *dakwah-dakwah* Islamiah.

► **Kejelasan**

1. **Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat ini berjenjang dimulai dari aspek hukum yang paling global, yaitu UUD 1945 hingga peraturan yang merincikan Qanun Jinayat itu sendiri. Qanun tentang hukum jinayat ini merupakan salah satu hukum syariah sebagai konsekuensi Provinsi Aceh yang diberikan keistimewaan khusus untuk menjalankan syariat Islam.

2. **Sasaran Hukum Jinayat**

Sasaran yang menjadi target dalam penegakan Hukum Jinayat dalam Qanun No. 6 Tahun 2014, yaitu terdapat dalam Pasal 5, yakni qanun ini berlaku untuk :

- a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan pelanggaran di Aceh.
- b. setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan pelanggaran Syariat Islam di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat.
- c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan maksiat di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan

- pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam qanun ini.
- d. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

► **Konsistensi (Consistency)**

Konsistensi dalam sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan, proses sosialisasi merupakan proses pengenalan, pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat pelaksanaan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Tentu target di sini bukan hanya kepada masyarakat, namun juga aparat pemerintah yang akan melakukan kerja sama dalam penegakan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini. Tentunya bentuk sosialisasi

Sumber Daya

Dinas Satpol PP dan WH masih terkendala anggaran dalam melaksanakan tugas khususnya untuk Wilatul Hisbah (Polisi Syariat Islam) sehingga masalah pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Bireuen sulit untuk diatasi. Satpol PP dan WH memiliki 157 personel, 54 di antaranya merupakan anggota WH yang memiliki fungsi utama untuk menegakkan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun syariah. Dalam pelaksanaannya, sering kali tupoksi dari WH turut dibantu oleh Satpol PP Kabupaten Bireuen, misalnya dalam hal penangkapan dan penyidik

DISPOSISI DAN SIKAP PELAKSANA

Penempatan posisi di Bidang Wilayatul Hisbah pada Dinas Satpol PP dan WH belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, karena bidang Wilayatul Hisbah adalah Ujung tombak dalam memberikan pemahaman tentang agama yang menyangkut dengan pelanggaran maksiat. Maka seharusnya aparatur di Bidang Wilayatul Hisbah adalah

aparatur yang memiliki pemahaman lebih di bidang agama Islam

Struktur Birokrasi

Prosedur dalam penindakan kasus pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Bireuen melibatkan hingga beberapa instansi (stakeholder), yaitu Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, kepolisian, Kejaksaan Negeri, dan Mahkamah syariah Kabupaten Bireuen. Masing-masing instansi ini memiliki peran yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Prosedur *pertama* dalam penindakan setiap kasus pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Bireuen yakni pelaporan, Prosedur *kedua* adalah proses penindakan, Proses *ketiga*, yaitu proses pada tahap menjatuhkan sanksi/hukuman (uqubat) kepada pelaku oleh Mahkamah Syariah Kabupaten Bireuen.

FAKTOR YANG MEMENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM JINAYAT DALAM MENEGAKKAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN BIREUEN

Komunikasi

- a. Sosialisasi Kesadaran Masyarakat

Faktor pendukungnya, yaitu adanya upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Bireuen, yaitu melalui program pengajian malam jumat, Minggu mengaji, safari subuh. Adapun pembahasan tentang hukum jinayat tidak ada.

- b. **Dasar hukum**

Faktor pendukungnya adalah pada Qanun tentang Hukum Jinayat memiliki keunggulan dibandingkan dengan hukum KUHP, Adapun yang menjadi faktor penghambat pada Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, belum mampu mengarah untuk memberantas judi *online*.

Sumber Daya

Faktor pendukungnya, yaitu adanya upaya pemerintah terutama Pemerintah Provinsi dalam memberikan bimbingan teknis tentang hukum jinayat bagi aparatur Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen, Adapun faktor penghambatnya adalah berdasarkan data yang disajikan sebagian besar anggota dari aparatur Satpol PP dan WH ini hanyalah tamatan SMA.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Faktor pendukungnya adalah setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan aparatur Wilayatul Hisbah atau Polisi Syariat Islam melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan.

Faktor penghambatnya adalah penempatan pegawai yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan

► Struktur Birokrasi

Faktor pendukungnya adalah adanya ikut keterlibatan masyarakat dalam membantu secara prosedur baik itu melaporkan setiap kejadian maksiat, menangkap dan mengamankan barang bukti bagi pelaku pelanggar, Faktor penghambatnya, yaitu secara prosedur yang berwenang untuk menangkap serta melakukan penyidikan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

STRATEGI DALAM MENGATASI PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM JINAYAT DALAM MENEGAKKAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN BIREUEN

Adapun isu strategis itu antara lain :

1. Kepastian hukum dan dasar hukum dalam pelaksanaan hukum jinayat bagi masyarakat secara terus menerus
2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam memperkenalkan Qanun Hukum Jinayat

3. Peningkatan sosialisasi kepada aparatur dan masyarakat terkait Hukum jinayat
4. Memfasilitasi dan menyediakan anggaran bagi aparatur WH untuk mengikuti diklat PPNS
5. Mengenyampingkan Qanun No. 9 Tahun 2008 dan memberlakukan Qanun No. 6 Tahun 2014 terkait pelanggaran khalwat
6. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin
7. Meningkatkan anggaran operasional Wilayatul Hisbah
8. Rekrutmen dan penempatan aparatur dengan latar belakang pendidikan Islam di Wilayatul Hisbah

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Pertama, implementasi kebijakan hukum jinayat dalam menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen belum berjalan seperti yang diharapkan karena masih banyak terjadinya pelanggaran maksiat, hal ini dilihat dari 4 indikator di bawah ini:

- a. Komunikasi, yaitu adanya kegiatan pengajian dan dakwah yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam, tetapi pengajian tersebut hanya mengenai tentang *Fiqih* bukan tentang Hukum Jinayat, dasar hukum yang jelas terhadap pelanggar Syariat Islam tetapi masih adanya tumpang tindih hukum terkait penyelesaian kasus khalwat.
- b. Sumber daya, yaitu masih kurangnya anggaran operasional untuk Wilayatul Hisbah.
- c. Disposisi, yaitu penempatan aparatur di Wilayatul Hisbah masih belum sesuai dengan latar belakang pendidikan Islam.
- d. Struktur Birokrasi, yaitu kurangnya aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Wilayatul Hisbah yang hanya 1 orang, sehingga setiap kasus pelanggaran

Syariat Islam dilimpahkan ke Kepolisian untuk dilakukan penyidikan.

Kedua, faktor yang memengaruhi Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat di Kabupaten Bireuen, yaitu:

Faktor Pendukung

1. Terselenggaranya komunikasi yang efektif antarstakeholder dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing
2. Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memiliki skala prioritas lebih besar dibandingkan dengan KUHP
3. Qanun tentang Hukum Jinayat ini mengatur hukuman bagi seluruh kalangan, muslim dan non-muslim, serta badan usaha
4. Adanya upaya dari Pemerintah Provinsi memberikan bimbingan teknis kepada aparat Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen

Faktor Penghambat

1. Minimnya sosialisasi melalui media sosial
2. Kurangnya pengawasan pada tempat-tempat yang rentan terjadi pelanggaran maksiat seperti rumah kost, cafe dan tempat wisata.
3. Khusus pada kasus pelanggaran khalwat ada kelonggaran hukum di mana kasus ini dapat diselesaikan di tingkat Pemerintahan Gampong saja.
4. Terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Satpol PP-WH Kabupaten Bireuen
5. Belum mampu untuk memberantas judi online
6. Terbatasnya anggaran operasional Wilayatul Hisbah
3. Strategi untuk mengatasi penghambat Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen, yaitu:

- a. Kepastian hukum dan dasar hukum dalam pelaksanaan hukum jinayat bagi masyarakat secara terus menerus
- b. Memanfaatkan teknologi informasi dalam memperkenalkan Qanun Hukum Jinayat
- c. Peningkatan sosialisasi kepada aparatur dan masyarakat terkait Hukum jinayat
- d. Memfasilitasi dan menyediakan anggaran bagi aparatur WH untuk mengikuti diklat PPNS
- e. Mengenyampingkan Qanun No. 9 Tahun 2008 dan memberlakukan Qanun No. 6 Tahun 2014 terkait pelanggaran khalwat
- f. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin
- g. Meningkatkan anggaran operasional Wilayatul Hisbah
- h. Rekrutmen dan penempatan aparatur dengan latar belakang pendidikan Islam di Wilayatul Hisbah

SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu memberikan perhatian serius kepada Dinas Syariat Islam dan Dinas Satpol PP-WH dengan memberikan anggaran yang cukup, guna membangun sarana dan prasarana sehingga dapat meningkat, penyediaan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen
2. Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk dapat mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Aceh agar dapat mengkaji ulang kembali ketentuan sanksi bagi kasus pelanggaran khalwat, agar kasus ini dicabut dari daftar kasus pelanggaran yang dapat diselesaikan di tingkat Gampong (Qanun No. 9 Tahun 2008) untuk diberlakukan sanksi sebagaimana

- amanat Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
3. Tumbuhkan kesadaran masyarakat dengan meningkatkan sosialisasi melalui media sosial dan tingkatkan pengawasan terhadap tempat-tempat yang rentan terjadinya pelanggaran Syariat Islam seperti rumah kost, tempat wisata, cafe dan restoran. Seperti merazia tempat-tempat tersebut dan juga menempatkan aparat polisi Syariat Islam di tempat-tempat wisata.
- Islamy, Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke-3
- Moleong, L. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nazir, Moh, 2011: *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rangkuti, Freddy 2014. Analisis SWOT. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AAPI: Bandung
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran
- Al-Hadis
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Analisis Kebijakan Publik*. Bandung Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Edisi Revisi VI, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2010. *Prosedur Penelitian, Cetakan ke-14*. PT Rineka Cipta, Jakarta
- Creswell, John. 2014. *Research Design*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Grindle, Merille S.1980 .*Politic and Policy Implementation in The Third World*. USA: Princeton University Press
- Hamdi, Muchlis. 2014 *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi* Ghalia Indonesia: Bogor
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
- Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Qanun Provinsi NAD No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam

